



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN UTARA
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	SURONO	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	LANCANG KUNING	SUNGAI JERAM DESA LANCANG KUNING KECAMATAN BINTAN UTARA
2	DWI AGUSTINA ANGGRAINI	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	LANCANG KUNING	JALAN TAMAN SARI GANG SALAK DESA LANCANG KUNING
3	SUTRININGSIH	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	LANCANG KUNING	KP.SUNGAI JERAM RT001/002 DS LANCANG KUNING KEC BINUT
4	YUSSY KARISMA INSANI	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	JL HANG TUAH NO 86 RT 002 RW 008
5	RUDI OPTIADI	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	JALAN YOSSUDARSO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
6	SOLIKIN	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	JL. KAMBOJA
7	RAHMAYADI	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	JL PERMAISURI RT.001 RW.001
8	SILVIA ADELIA	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	JL R.A KARTINI RT 003 RW 001
9	DENIS ANDRIAN	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	JALAN BHAKTI PRAJA. PERUMAHAN VILA ANGGREK NO. 8 TANJUNG UBAN SELATAN
10	ASEP MUKTI	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN TIMUR	PBI 2 BLOK A31, RT.03/01 KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR
11	YUNI RIAWATI	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN TIMUR	JLN. INDUNSURI RT 004 / RW 001 KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR
12	SELVI WIJAYANTI NASUTION	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN TIMUR	JL INDUNSURI RT/RW 004/001
13	DEPI NURHAINI	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN UTARA	JLN.LANGSAT GG.RAMBE KP.JERUK RT 001 RW 003
14	IRVAN ADITYA BUDIANSYAH	LAKI-LAKI	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN UTARA	PERUM TAMAN SARI NO 4 RT 01 RW 05
15	LUPITA ADORA	PEREMPUAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN	PERUM. UBAN VILLAGE RT/RW : 002/002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
	RESTU PUTRI			UTARA	

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


Ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL